



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57 / PID / 2020 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama : **AENUN RASIDAH ALIAS AINUN BINTI H.M.SIRAD**
Tempat Lahir : Poto / Sumbawa;
Umur / Tanggal Lahir : 44Tahun /10 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Brang Biji Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sekarang tinggal di RT.002 RW.004 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 115/PID.B/2020/PN.Sbw. tanggal 15 Juni 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-80/SBSAR/03/2020. tertanggal 7 April 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **AENUN RASIDAH Als. AINUN Binti H. M. SIRAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di

Halaman 1 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebayan GG Tambora IV No. 44 Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa membuat surat untuk melaporkan Saksi FAISAL ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dalam surat tersebut terdakwa menulis diantaranya :

- *Terdakwa sudah di soa (disetubuhi) sampai pingsan oleh Saksi FAISAL.*
- *Istrinya Saksi FAISAL yang bernama Saksi YAYA pernah didapat sedang tidur bersama dengan laki – laki lain yang bernama ERIK (teman travel pada saat Umroh sebanyak 2 kali).*

Saat terdakwa mengirimkan surat tersebut, Saksi TITIN sedang berada diruangannya kemudian Saksi TITIN melihat ada kegaduan langsung menghampiri dan melihat terdakwa membawa surat tersebut. Selanjutnya Saksi TITIN melihat dan melakukan pemotretan terhadap surat tersebut. Saat itu juga Saksi TITIN bertanya kepada terdakwa *“darimana kamu dapat bu AINUN”* kemudian dijawab *“saya dengar pembicaraan ustad FAISAL”*. Setelah itu Saksi TITIN meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kerumah Saksi FAISAL untuk menemui istrinya (Saksi YAYA). Kemudian Saksi TITIN bertanya kepada Saksi YAYA *“apa kamu punya masalah dengan suaminya”* Saksi YAYA menjawab *“tidak ada”* selanjutnya Saksi TITIN berkata *“jujur saja kepada saya kalau ada masalah, tidak apa – apa kok dek”* kemudian Saksi YAYA menjawab *“benar kak tidak ada apa – apa”* . Selanjutnya Saksi TITIN membuka HP miliknya dan menunjukkan surat yang sudah difotonya.

Mengetahui hal tersebut Saksi YAYA dan Saksi TITIN mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa untuk mengecek surat tersebut dan bertemu dengan terdakwa, tetapi Saksi YAYA dan Saksi TITIN tidak bertemu terdakwa. Saat Saksi YAYA bertemu dengan Saksi FIKRI (Kasi Penmad) untuk mengecek kebenaran surat tersebut dan ternyata benar surat tersebut sesuai dengan foto yang ada di Handphone milik Saksi TITIN tetapi

Halaman 2 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YAYA tidak bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya Saksi YAYA, Saksi TITIN, Saksi FIKRI pergi menuju Kantor KUA Labuhan Badas dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian Saksi YAYA, Saksi TITIN, Saksi FIKRI, dan terdakwa masuk keruang Kepala KUA Labuhan Badas dan duduk bersama, selanjutnya Saksi YAYA menanyakan kepada terdakwa kebenaran dari surat tersebut, terdakwa secara tegas dan diatas sumpah Al – Quran terdakwa mengatakan “bahwa membenarkan semua isi surat yang dibuat oleh terdakwa”.

Namun dalam hal ini terdakwa tidak dapat membuktikan percakapan antara Saksi FAISAL dengan Saksi LUKMAN dan tidak ada juga Saksi yang mendengar percakapan tersebut.

-----Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **AENUN RASIDAH Als. AINUN Binti H. M. SIRAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kebayan GG Tambora IV No. 44 Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dilakukan dengan tulisan agar maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa membuat surat untuk melaporkan Saksi FAISAL kekantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dalam surat tersebut terdakwa menulis diantaranya :

- *Terdakwa sudah di soa (disetubuhi) sampai pingsan oleh Saksi FAISAL.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istrinya Saksi FAISAL yang bernama Saksi YAYA pernah didapat sedang tidur bersama dengan laki – laki lain yang bernama ERIK (teman travel pada saat Umroh sebanyak 2 kali).

Saat terdakwa mengirimkan surat tersebut, Saksi TITIN sedang berada diruangannya kemudian Saksi TITIN melihat ada kegaduan langsung menghampiri dan melihat terdakwa membawa surat tersebut. Selanjutnya Saksi TITIN melihat dan melakukan pemotretan terhadap surat tersebut. Saat itu juga Saksi TITIN bertanya kepada terdakwa “*darimana kamu dapat bu AINUN*” kemudian dijawab “*saya dengar pembicaraan ustad FAISAL*”. Setelah itu Saksi TITIN meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kerumah Saksi FAISAL untuk menemui istrinya (Saksi YAYA). Kemudian Saksi TITIN bertanya kepada Saksi YAYA “*apa kamu punya masalah dengan suamimu*” Saksi YAYA menjawab “*tidak ada*” selanjutnya Saksi TITIN berkata “*jujur saja kepada saya kalau ada masalah, tidak apa – apa kok dek*” kemudian Saksi YAYA menjawab “*benar kak tidak ada apa – apa*” . Selanjutnya Saksi TITIN membuka HP miliknya dan menunjukkan surat yang sudah difotonya.

Mengetahui hal tersebut Saksi YAYA dan Saksi TITIN mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa untuk mengecek surat tersebut dan bertemu dengan terdakwa, tetapi Saksi YAYA dan Saksi TITIN tidak bertemu terdakwa. Saat Saksi YAYA bertemu dengan Saksi FIKRI (Kasi Penmad) untuk mengecek kebenaran surat tersebut dan ternyata benar surat tersebut sesuai dengan foto yang ada di Handphone milik Saksi TITIN tetapi Saksi YAYA tidak bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya Saksi YAYA, Saksi TITIN, Saksi FIKRI pergi menuju Kantor KUA Labuhan Badas dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian Saksi YAYA, Saksi TITIN, Saksi FIKRI, dan terdakwa masuk keruang Kepala KUA Labuhan Badas dan duduk bersama, selanjutnya Saksi YAYA menanyakan kepada terdakwa kebenaran dari surat tersebut, terdakwa secara tegas dan diatas sumpah Al – Quran terdakwa mengatakan “*bahwa membenarkan semua isi surat yang dibuat oleh terdakwa*”.

Namun dalam hal ini terdakwa tidak memiliki bukti percakapan antara Saksi FAISAL dengan Saksi LUKMAN dan tidak ada juga Saksi yang mendengar percakapan tersebut.

-----Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP-----

Halaman 4 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AENUN RASIDAH Als. AENUN Binti H.M.SIRAD (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AENUN RASIDAH Als. AENUN Binti H.M.SIRAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat ke Kepala Kemenag Kab.Sumbawa;
 - 1 (satu) lembar Surat Lampiran;
 - 1 (satu) lembar Surat Struktur Organisasi;
 - 1 (satu) lembar KTP an.AENUN RASIDAH;
 - 1 (satu) lembar KTP an. RAJULIN;
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga);
 - 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumbawa.

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan Tanggapan atau Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan Permohonan / atau pembelaan dari terdakwa agar diberikan keringan hukuman Pengadilan Negeri Sumbawa Besar / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **AENUN RASIDAH Alias AINUN BINTI H.M.SIRAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan dengan tulisan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AENUN RASIDAH Alias AINUN BINTI H.M.SIRAD** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat ke Kepala Kemenag Kab.Sumbawa;
 - 1 (satu) lembar Surat Lampiran;
 - 1 (satu) lembar Surat Struktur Organisasi;
 - 1 (satu) lembar KTP an.AENUN RASIDAH;
 - 1 (satu) lembar KTP an. RAJULIN;
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga);
 - 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Sumbawa.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:8/Akta-Ban./2020/PN.Sbw.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing tanggal 1 Juli 2020 bahwa Terdakwa datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding sedangkan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 115/Pid.B/2020/PN.Sbw, tanggal 15 Juni 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sebagai Ibu Rumah Tangga , sehingga pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan putusan Hakim, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, pasal 310 Ayat (2) KUHP dan UU RI No.36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 115/Pid.B/2020/pn.Sbw tertanggal 15 Juni 2020, yang selengkapnya sebagai berikut ;
 - 1) Menyatakan Terdakwa **AENUN RASIDAH Alias AINUN BINTI H.M.SIRAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan dengan tulisan**";
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - 3) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukan lain, dikarenakan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan ;
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat ke Kepala Kemenag Kab.Sumbawa;
 - 1 (satu) lembar Surat Lampiran;
 - 1 (satu) lembar Surat Struktur Organisasi;
 - 1 (satu) lembar KTP an.AENUN RASIDAH;
 - 1 (satu) lembar KTP an. RAJULIN;
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga);
 - 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumbawa.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh kami **I G K. ADY NATHA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.MH dan BAMBANG SASMITO, SH.MH** masing - masing Sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 07 Juli 2020 Nomor : 57/PID/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 JULI 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **IGAN SUWARNINGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAJEDI HENDI SISWARA,SH.MH I G K. ADY NATHA, SH.M.Hum.

BAMBANG SASMITO,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IGAN SUWARNINGSIH,SH.

419/211

Halaman 9 dari 9 Putusan, Nomor 57 /PID/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)